



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN HEHAMAHUA bin ADOLF HEHAMAHUA**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl. lahir : 39 tahun / 28 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Penghuni Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, Jalan
LPK Pemuda Tangerang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD RAZALI SIREGAR, S.H., M.H., SYARIFUDDIN ABU BAKAR, S.H., DAYAN PASARIBU, S.H., F. SUSAPTO BASUKI, S.H., M.H. dan FAMMY M.A. MULYANA, S.H., M.H. Para Penasihat Hukum dari LBH "PELITA JUSTITIA" yang beralamat Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 17 Grand Depok City, Kota Kembang, Kota Depok, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dpk tertanggal 18 Desember 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk, tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 667/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dpk. tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN HEHAMAHUA Bin ADOLF HEHAMAHUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN HEHAMAHUA Bin ADOLF HEHAMAHUA** dengan pidana **penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 4 (empat) bulan penjara.**
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena ingin cepat kembali dan bertemu dengan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan tetap pada Tuntutannya. Kemudian tanggapan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya (Duplik) yang disampaikan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-397/Depok/11/2018, tertanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Erwin Hehamahua** bersama-sama **Saksi Faisal Aminudin Muchlis** (berkas dipisah) dan **Saksi Ilham Saputra** (berkas dipisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 19.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didalam Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Jln. LPK Pemuda Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal, ditahan lebih dekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Awal bulan April 2018, Terdakwa Erwin Hehamahua dihubungi oleh temannya bernama Kaka/Lek (DPO) ia minta dicarikan alamat untuk menerima paket kiriman yang berisi Narkoba dijawab oleh Terdakwa nanti saya carikan, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Faizal Aminudin Muchlis (Berkas dipisah) teman satu kamar "bisa gak mencari alamat menerima paket berisi Narkoba dan Saksi Faizal Aminudin mengatakan ia tar dicari dulu", kemudian Saksi Faizal mendapatkan alamatnya dan menyerahkan alamat tersebut kepada Terdakwa yaitu penerima paket bernama Yeyen alamat Jln. Cukai No. 64 Rt. 07 Rw. 08 Kel. Gandul Cinere Kota Depok kode pos 16512 dan Terdakwa menelpon Kaka/Lek (DPO) alamat dan penerima paket dan ternyata Kaka/Lek (DPO) meminta lagi alamat. Besoknya Terdakwa meminta lagi ke Saksi Faizal Aminuddin alamat penerima paket kiriman, selanjutnya Saksi Faizal menghubungi saksi Ilham Saputra lagi untuk meminta nama dan alamat pengiriman paket Narkoba, saat itu Saksi Ilham Saputra tahu bahwa barang yang akan dikirim adalah Narkoba makanya Saksi Ilham Saputra memberikan alamat tempat ia bekerja sebagai security yaitu Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 dengan nama penerima Putra. Selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menyerahkan Nama Penerima paket Narkoba yaitu Putra dan Alamatnya Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 ke Terdakwa Erwin Hehamahua. Selanjutnya alamat tersebut oleh Terdakwa kirim ke Kaka/Lek (DPO) melalui Hand phone dan Terdakwa menanyakan ke Kaka/Lek (DPO) kapan paketnya datang dan ia Kaka/Lek (DPO) menjawab/mengatakan ia nanti dikabarin.

Halaman 3 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juni Kaka/Lek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Faizal Aminudin bahwa paket telah sampai di Jakarta, selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menghubungi Saksi Ilham Saputra (berkas Diseplit) dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2018 Saksi Ilham Saputra (berkas dipisah) Shourd Message Service (SMS) ke Saksi Faizal Aminudin memberitahukan bahwa paket sudah diterima, kemudian Saksi Faizal Aminudin menyampaikan ke terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Faizal Aminudin untuk menelpon Saksi Ilham Saputra agar paket tersebut disimpan dan akan diambil oleh seseorang, sore harinya selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menelpon Saksi Ilham Saputra melalui Video Call dan Hand Phone olah Saksi Faizal Aminudin diberikan ke Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Ilham Saputra "Apa kondisi dalam keadaan aman", dan Terdakwa menyuruh memfoto paket tersebut untuk dikirim melalui WhatsApp selanjutnya Saksi Ilham Saputra memfoto paket tersebut dan mengirimkan melalui WA ke Saksi Faizal Aminudin.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Faizal Aminudin untuk mencari alamat penerima paket kiriman dari Luar negeri yang berisi Narkoba atas perintah Kaka/Lek (DPO) dengan akan diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tiga orang yaitu Terdakwa, Saksi Faizal Aminudin dan Saksi Ilham Saputra.
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari Kaka/Lek (DPO) bahwa Saksi Ilham Saputra sudah ditangkap dengan adanya kabar tersebut Sim Card yang buat berhubungan dengan Kaka/Lek (DPO) Terdakwa patahkan dan Terdakwa buang, begitu pula dengan Sim Card milik Saksi Faizal Aminudin yang berhubungan dengan Saksi Ilham Saputra di patahin dan dibuang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 datang petugas KPLP menemui Saksi Faizal Aminudin dan selanjutnya Saksi Faizal Aminudin di Sel dan malam harinya Terdakwa juga di Sel dan pada tanggal 4 Juli 2018 Terdakwa di Bon oleh petugas BNN dan dibawa ke kantor BNN Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 70AR/VII/2018/ BALAI LAB NARKOBA, hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Ilham Saputra, berupa :

I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat :

- a. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,3012 gram.
- b. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 1,3565 gram.
- c. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 1,3563 gram.
- d. 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" dengan berat netto seluruhnya 0,4149 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat :

- a. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 0,7830 gram.
- b. 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 0,3907 gram.
- c. 7 (tujuh) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :

- a. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,1850 gram.
- b. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 0,8074 gram.
- c. 4 (empat) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 1,6097 gram.
- d. 1 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" dengan berat netto seluruhnya 0,3701 gram.

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :

- a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,6975 gram.
- b. 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 1,2396 gram.
- c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 0,8522 gram.

Halaman 5 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



d. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan "vedofone" dengan berat netto seluruhnya 0,4217 gram.

Barang bukti tersebut disita dari Ilham Saputra.

II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di bukadidalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8695 gram. Barang bukti disita dari Ilham Saputra.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic beningkode A No.I.1.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.d, Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.d, Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.a, Tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.d. tersebut diatas adalah mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Kristal warna putih No. II tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Erwin Hehamahua** bersama-sama **Saksi Faizal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy** (berkas dipisah) dan **Saksi Ilham Saputra** (berkas dipisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 19.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didalam Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Jln LPK Pemuda Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal, ditahan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Awal bulan April 2018, Terdakwa Erwin Hehamahua dihubungi oleh temannya bernama Kaka/Lek (DPO) ia minta dicarikan alamat untuk menerima paket kiriman yang berisi Narkoba dijawab oleh Terdakwa nanti saya carikan, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Faizal Aminudin Muchlis (Berkas dipisah) teman satu kamar "bisa gak mencari alamat menerima paket berisi Narkoba dan Saksi Faizal Aminudin mengatakan ia tar dicari dulu", kemudian Saksi Faizal mendapatkan alamatnya dan menyerahkan alamat tersebut kepada Terdakwa yaitu penerima paket bernama Yeyen alamat Jln. Cukai No. 64 Rt. 07 Rw. 08 Kel. Gandul Cinere Kota Depok kode pos 16512 dan Terdakwa menelpon Kaka/Lek (DPO) alamat dan penerima paket dan ternyata Kaka/Lek (DPO) meminta lagi alamat. Besoknya Terdakwa meminta lagi ke Saksi Faizal Aminuddin alamat penerima paket kiriman, selanjutnya Saksi Faizal menghubungi saksi Ilham Saputra lagi untuk meminta nama dan alamat pengiriman paket Narkoba, saat itu Saksi Ilham Saputra tahu bahwa barang yang akan dikirim adalah Narkoba

Halaman 7 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya Saksi Ilham Saputra memberikan alamat tempat ia bekerja sebagai security yaitu Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 dengan nama penerima Putra. Selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menyerahkan Nama Penerima paket Narkoba yaitu Putra dan Alamatnya Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 ke Terdakwa Erwin Hehamahua. Selanjutnya alamat tersebut oleh Terdakwa kirim ke Kaka/Lek (DPO) melalui Hand phone dan Terdakwa menanyakan ke Kaka/Lek (DPO) kapan paketnya datang dan ia Kaka/Lek (DPO) menjawab/mengatakan ia nanti dikabarin.

- Bahwa sekira bulan Juni Kaka/Lek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Faizal Aminudin bahwa paket telah sampai di Jakarta, selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menghubungi Saksi Ilham Saputra (berkas dipisah) dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2018 Saksi Ilham Saputra (berkas dipisah) Shourd Message Service (SMS) ke Saksi Faizal Aminudin memberitahukan bahwa paket sudah diterima, kemudian Saksi Faizal Aminudin menyampaikan ke terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Faizal Aminudin untuk menelpon Saksi Ilham Saputra agar paket tersebut disimpan dan akan diambil oleh seseorang, sore harinya selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menelpon Saksi Ilham Saputra melalui Video Call dan Hand Phone olah Saksi Faizal Aminudin diberikann ke Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Ilham Saputra "Apa kondisi dalam keadaan aman", dan Terdakwa menyuruh memfoto paket tersebut untuk dikirim melalui WhatsApp selanjutnya Saksi Ilham Saputra memfoto paket terserbut dan mengirimkan melalui WA ke Saksi Faizal Aminudin.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Faizal Aminudin untuk mencari alamat penerima paket kiriman dari Luar negeri yang berisi Narkoba atas perintah Kaka/Lek (DPO) dengan akan diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tiga orang yaitu Terdakwa, Saksi Faizal Aminudin dan Saksi Ilham Saputra.
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari Kaka/Lek (DPO) bahwa Saksi Ilham Saputra sudah ditangkap dengan adanya kabar tersebut Sim Card yang buat berhubungan denga Kaka/Lek (DPO) Terdakwa patahkan dan

Halaman 8 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang, begitu pula dengan Sim Card milik Saksi Faizal Aminudin yang berhubungan dengan Saksi Ilham Saputra di patahin dan dibuang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 datang petugas KPLP menemui Saksi Faizal Aminudin dan selanjutnya Saksi Faizal Aminudin di Sel dan malam harinya Terdakwa juga di Sel dan pada tanggal 4 Juli 2018 Terdakwa di Bon oleh petugas BNN dan dibawa ke kantor BNN Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 70AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA, hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Ilham Saputra, berupa :
 - I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,3012 gram.
 - b. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 1,3565 gram.
 - c. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 1,3563 gram.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" dengan berat netto seluruhnya 0,4149 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 0,7830 gram.
 - b. 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 0,3907 gram.
 - c. 7 (tujuh) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,1850 gram.
 - b. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 0,8074 gram.

Halaman 9 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 4 (empat) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 1,6097 gram.
- d. 1 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" dengan berat netto seluruhnya 0,3701 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,6975 gram.
 - b. 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 1,2396 gram.
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 0,8522 gram.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan "vedofone" dengan berat netto seluruhnya 0,4217 gram.

Barang bukti tersebut disita dari Ilham Saputra.

- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di bukadidalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8695 gram. Barang bukti disita dari Ilham Saputra.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic beningkode A No.I.1.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.d, Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.d, Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.a, Tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.d. tersebut diatas adalah mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Kristal warna putih No. II tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa Erwin Hehamahua** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira jam 19.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat didalam Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Jln LPK Pemuda Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal, ditahan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127, pasal 128, pasal 129 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Awal bulan April 2018, **Terdakwa Erwin Hehamahua** dihubungi oleh temannya bernama Kaka/Lek (DPO) ia minta dicarikan alamat untuk menerima paket kiriman yang berisi Narkoba dijawab oleh **Terdakwa** nanti saya carikan, selanjutnya **Terdakwa** menanyakan kepada **Saksi Faizal Aminudin Muchlis (Berkas dipisah)** teman satu kamar "bisa gak mencari alamat menerima paket berisi Narkoba dan **Saksi Faizal Aminudin** mengatakan ia tar dicari dulu", kemudian **Saksi Faizal** mendapatkan alamatnya dan menyerahkan alamat tersebut kepada **Terdakwa** yaitu penerima paket bernama **Yeyen** alamat Jln. Cukai No. 64

Halaman 11 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 07 Rw. 08 Kel. Gandul Cinere Kota Depok kode pos 16512 dan Terdakwa menelpon Kaka/Lek (DPO) alamat dan penerima paket dan ternyata Kaka/Lek (DPO) meminta lagi alamat. Besoknya Terdakwa meminta lagi ke Saksi Faizal Aminuddin alamat penerima paket kiriman, selanjutnya Saksi Faizal menghubungi saksi Ilham Saputra lagi untuk meminta nama dan alamat pengiriman paket Narkoba, saat itu Saksi Ilham Saputra tahu bahwa barang yang akan dikirim adalah Narkoba makanya Saksi Ilham Saputra memberikan alamat tempat ia bekerja sebagai security yaitu Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 dengan nama penerima Putra. Selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menyerahkan Nama Penerima paket Narkoba yaitu Putra dan Alamatnya Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 ke Terdakwa Erwin Hehamahua. Selanjutnya alamat tersebut oleh Terdakwa kirim ke Kaka/Lek (DPO) melalui Hand phone dan Terdakwa menanyakan ke Kaka/Lek (DPO) kapan paketnya datang dan ia Kaka/Lek (DPO) menjawab/mengatakan ia nanti dikabarin.

- Bahwa sekira bulan Juni Kaka/Lek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Faizal Aminudin bahwa paket telah sampai di Jakarta, selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menghubungi Saksi Ilham Saputra (berkas dipisah) dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2018 Saksi Ilham Saputra (berkas displit) Shourd Message Service (SMS) ke Saksi Faizal Aminudin memberitahukan bahwa paket sudah diterima, kemudian Saksi Faizal Aminudin menyampaikan ke terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Faizal Aminudin untuk menelpon Saksi Ilham Saputra agar paket tersebut disimpan dan akan diambil oleh seseorang, sore harinya selanjutnya Saksi Faizal Aminudin menelpon Saksi Ilham Saputra melalui Vidio Call dan Hand Phone olah Saksi Faizal Aminudin diberikann ke Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Ilham Saputra "Apa kondisi dalam keadaan aman", dan Terdakwa menyuruh memfoto paket tersebut untuk dikirim melalui WhatsApp selanjutnya Saksi Ilha Saputra memfoto paket terserbut dan mengirimkan melalui WA ke Saksi Faizal Aminudin.

Halaman 12 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Faizal Aminudin untuk mencari alamat penerima paket kiriman dari Luar negeri yang berisi Narkoba atas perintah Kaka/Lek (DPO) dengan akan diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk tiga orang yaitu Terdakwa, Saksi Faizal Aminudin dan Saksi Ilham Saputrea (kedua Saksi berkas displit).
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari Kaka/Lek (DPO) bahwa Saksi Ilham Saputra sudah ditangkap dengan adanya kabar tersebut Sim Card yang buat berhubungan dengan Kaka/Lek (DPO) Terdakwa patahkan dan Terdakwa buang, begitu pula dengan Sim Card milik Saksi Faizal Aminudin yang berhubungan dengan Saksi Ilham Saputra di patahkan dan dibuang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 datang petugas KPLP menemui Saksi Faizal Aminudin dan selanjutnya Saksi Faizal Aminudin di Sel dan malam harinya Terdakwa juga di Sel dan pada tanggal 4 Juli 2018 Terdakwa di Bon oleh petugas BNN dan dibawa ke kantor BNN Jakarta Timur.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 70AR/VII/2018/ BALAI LAB NARKOBA, hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018, bahwa barang bukti yang disita dari Ilham Saputra, berupa :
 - I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat :
 - a. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,3012 gram.
 - b. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 1,3565 gram.
 - c. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 1,3563 gram.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" dengan berat netto seluruhnya 0,4149 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B di dalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 0,7830 gram.
 - b. 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 0,3907 gram.
 - c. 7 (tujuh) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :

Halaman 13 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto seluruhnya 1,1850 gram.
- b. 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto seluruhnya 0,8074 gram.
- c. 4 (empat) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto seluruhnya 1,6097 gram.
- d. 1 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “vodafone” dengan berat netto seluruhnya 0,3701 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bertuliskan “kpn” dengan berat netto seluruhnya 1,6975 gram.
 - b. 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bertuliskan “lebara” dengan berat netto seluruhnya 1,2396 gram.
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “telfort” dengan berat netto seluruhnya 0,8522 gram.
 - d. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan “vedofone” dengan berat netto seluruhnya 0,4217 gram.

Barang bukti tersebut disita dari Ilham Saputra.

- II. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di bukadidalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,8695 gram. Barang bukti disita dari Ilham Saputra.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” didalam bungkus plastic beningkode A No.I.1.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan “vodafone” didalam bungkus plastic bening kode A No. I.1.d, Tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” didalam bungkus plastic bening kode B No. I.2.c, Tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.a, Tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” didalam bungkus plastic bening kode C No. I.3.c Tablet warna abu-abu bertuliskan “vodafone” didalam bungkus plastic bening kode C No.



I.3.d, Tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.a Tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.b, Tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.c. Tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" didalam bungkus plastic bening kode D No. I.4.d. tersebut diatas adalah mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Kristal warna putih No. II tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM SAPUTRA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dari Badan Narkotika Nasional karena telah disuruh oleh Erwin Hehamahua dan Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib di Depan Pos Security Perumahan Griya Cinere 2 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat ketika sedang menerima paket EMS (Express Mail Service) berisi Speaker yang didalamnya terdapat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik hitam berisikan Narkotika jenis Ecstasy sejumlah 3.444 (tiga ribu empat ratus empat puluh empat) butir. Kemudian Saksi menggunakan alamat dari Yeni Ariyani alias Yeyen di Jalan Cikucai No. 64, Rt. 07/Rw. 08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok untuk menerima paket EMS (Express Mail Service) berisi Piston yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat 451.7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram yang diterima pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wib;

-Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari Narkotika jenis Ecstasy sejumlah 3.444 (tiga ribu empat ratus empat puluh empat) butir dan Narkotika jenis Shabu dengan berat 451.7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram tersebut, Saksi hanya disuruh oleh Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy untuk menerima paket yang berisi Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy;

-Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy untuk menerima paket yang berisi Narkotika;-

-Bahwa Awalnya sekitar awal bulan April 2018, Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy menghubungi Saksi dan menanyakan kabar lalu meminta alamat kepada Saksi untuk menerima paket yang berisikan Narkotika dari luar negeri. Selang 3 (tiga) hari kemudian, Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy kembali menghubungi Saksi dan menanyakan alamat lalu Saksi memberikan alamat dari Yeni Ariyani alias Yeyen di Jalan Cikucai No. 64, Rt. 07/Rw. 08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kemudian sekitar pertengahan bulan April 2018, Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy menghubungi Saksi dan kembali meminta alamat kepada Saksi untuk menerima paket yang berisikan Narkotika dari luar negeri lalu Saksi memberikan alamat tempat Saksi bekerja yaitu di Jalan Azalea Raya Rt. 005/Rw. 005, Perumahan Griya Cinere 2 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian pada awal bulan Mei 2018, Saksi menghubungi Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy dan menanyakan jadi nggak paket dikirim. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, Saksi menerima pesan Facebook dari Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy yang memberitahukan bahwa paket yang dikirim ke alamat Yeni Ariyani alias Yeyen akan sampai sebelum lebaran dan Saksi sempat menanyakan pembayaran yang Saksi terima dan dijawab oleh Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy bahwa pembayaran upah ke Saksi akan di transfer. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, Saksi memberitahukan kepada Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy bahwa paket

Halaman 16 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim ke alamat kantor Saksi sudah sampai tetapi paket yang dikirim ke alamat Yeni Ariyani alias Yeyen belum sampai. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa paket sudah sampai di kantor pusat dan mengingatkan kepada Saksi supaya menginformasikan apabila paket sudah sampai. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib datang petugas dari Kantor Pos mengantarkan paket kiriman dan menyimpannya di atas TV yang terdapat dalam pos security. Lalu beberapa menit kemudian datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan menangkap Saksi. Selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 19.00 Wib, Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy menghubungi Saksi melalui Video Call WhatsApp lalu diberikan kepada Erwin Hehamahua yang menanyakan apakah paket tersebut dalam kondisi aman dan meminta Saksi untuk mengirimkan fotonya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 07.00 Wib, Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa akan ada orang yang mengambil paket tersebut. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib Saksi kembali dihubungi oleh Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy dan memberitahukan bahwa orang yang akan mengambil paket sudah sampai di depan Pos Security dengan menggunakan Sepeda Motor. Akan tetapi pada saat Saksi ingin menyeberang jalan orang yang diduga suruhan tersebut pergi sehingga paket tersebut tidak jadi diambil. Kemudian Saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) guna pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Saksi mengetahui Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy dan Erwin Hehamahua sedang menjalani hukuman pidana dan berada di LP Tangerang;-

-Bahwa Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy dan Erwin Hehamahua menjanjikan memberikan imbalan uang kepada Saksi tetapi jumlahnya belum diberitahu. Namun Saksi telah ditransfer uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa Yeni Ariyani alias Yeyen tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu. Saksi hanya mengatakan kepada Yeni Ariyani alias Yeyen meminjam alamat untuk menerima paket berisi Sepatu yang dibeli secara online;

Halaman 17 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi hanya bertugas menyediakan alamat untuk menerima paket tersebut dan tidak tahu siapa yang memesan paket berisi Narkotika tersebut;-

-Bahwa Terdakwa Erwin Hehamahua tidak memiliki izin dari dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;-

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang merupakan sisa dari barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat:
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir 0,3882 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam

Halaman 18 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :



o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram;-
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;-
- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Hitam Putih berikut sim card nomor 083806854096;-
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam berikut sim card;
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service) No. EA141964673BE;-
- 1 (satu) unit Speaker;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piston;-
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Saputra;-

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi YENI ARIYANI alias YEYEN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap ketika memberikan keterangan;

-Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dari Badan Narkotika Nasional karena alamat rumah Saksi digunakan oleh Ilham Saputra untuk menerima paket yang berisi Sepatu yang dibeli secara online akan tetapi ternyata isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis Shabu dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

-Bahwa Saksi menerima paket tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi menerima paket EMS (Express Mail Service) di rumah yang beralamat Jalan Cikucai No. 64, Rt. 07/Rw. 08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok dengan pengirim Patrick Nkosi 120 Langerman Street Kensington, Jkb South Africa Kode Pos 2094;

-Bahwa Paket yang diterima oleh Saksi adalah milik Ilham Saputra dan Saksi tidak kenal dengan Erwin Hehamahua;

-Bahwa Saksi mau ketika diminta alamat oleh Ilham Saputra untuk menerima paket karena Ilham Saputra mengatakan paket tersebut berisi Sepatu yang dibeli secara online dari Belgia dan Saksi sudah menganal Ilham Saputra sejak pertengahan tahun 2017 dan selalu bertemu di acara pengajian rutin FBR;

-Bahwa awalnya sekitar awal bulan April 2018, Ilham Saputra meminta alamat rumah Saksi untuk menerima paket yang berisi Sepatu milik Ilham Saputra yang diberi secara online dari luar negeri dan Ilham Saputra beralasan khawatir paket tersebut tidak ada yang menerima jika menggunakan alamat rumahnya. Lalu Ilham Saputra mengatakan apabila paket datang nanti antar saja ke Pos Security tempat Ilham Saputra bekerja. Kemudian pada bulan Mei 2018, Ilham Saputra kembali menanyakan apakah paketnya sudah datang dan Saksi jawab belum. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018, sekitar pukul 11.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas dari Kantor Pos mengirimkan paket EMS (Express Mail Service) milik Ilham Saputra ke alamat rumah Saksi di Jalan Cikucai No. 64, Rt. 07/Rw. 08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Selang beberapa menit kemudian datang petugas berpakaian preman yang mengaku dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan membawa Saksi berikut paket tersebut ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dipertemukan dengan Ilham Saputra. Kemudian setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi sebuah Piston yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram;-

-Bahwa Ilham Saputra tidak pernah menjanjikan imbalan Saksi untuk menerima peket tersebut;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu. Saksi hanya diberitahu oleh Ilham Saputra untuk meminjam alamat guna menerima paket berisi Sepatu yang dibeli secara online;-

-Bahwa Terdakwa Erwin Hehamahua tidak memiliki izin dari dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

-Bahwa Saksi membenarkan dan pernah melihat barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang merupakan sisa dari barang bukti yang disita berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service);-
- 1 (satu) buah piston;-

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi YUDI HENDRA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap ketika memberikan keterangan;

-Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dari Badan Narkotika Nasional karena telah melakukan penangkapan terhadap Ilham Saputra (berkas dalam perkara terpisah) yang telah kedapatan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy. Setelah dilakukan pengembangan ternyata Ilham Saputra merupakan orang suruhan dari Erwin Hehamahua dan Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy (berkas dalam perkara terpisah);

-Bahwa awalnya ada informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang, bahwa terdapat paket kiriman dari luar negeri yang diduga berisi Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar-X lalu Saksi dan teman-teman dari BNN dan Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang melakukan koordinasi dengan pihak kantor pos untuk melakukan *controlled delivery* (penyerahan dibawah pengawasan). Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, paket tersebut diantarkan oleh petugas dari kantor pos ke alamat yang dituju yaitu Jalan Azalea Raya Rt. 005/Rw. 005 Perumahan Griya Cinere 2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok dan diterima oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Putra. Setelah laki-laki tersebut menandatangani berita acara penerimaan dari petugas kantor pos, Saksi dan Tim dari BNN langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diperiksa identitasnya, laki-laki tersebut mengaku bernama Ilham Saputra lalu Ilham Saputra membuka paket tersebut yang ternyata didalamnya terdapat speaker yang berisi 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan Narkotika jenis Ecstasy. Kemudian Ilham Saputra menjelaskan bahwa paket tersebut adalah milik dari Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas IIA Tangerang. Selain itu, Ilham Saputra juga menjelaskan telah memberikan 2 (dua) alamat kepada Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy untuk menerima paket. Alamat yang pertama dengan nama penerima Yeyen di Jl. Cikurai No. 64, Rt. 07/08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok dan yang kedua dengan nama penerima Putra di Jalan Azalea Raya Rt. 005/Rw. 005 Perumahan Griya Cinere 2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Rencananya pada keesokan hari paket tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy. Kemudian Saksi dan Tim dari BNN menunggu orang yang akan mengambil paket tersebut akan tetapi tidak kunjung datang hingga akhirnya Ilham Saputra dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN guna penyelidikan. Sesampainya di Kantor BNN, Saksi langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Bea Cukai Bandara

Halaman 23 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarno Hatta Tangerang terkait dengan kedatangan paket yang kedua. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019, Petugas Bea Cukai Bandara Sukarno Hatta Tangerang kembali menginformasikan bahwa paket kedua telah datang dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar-X paket tersebut diduga berisi Narkotika jenis Shabu. Lalu Saksi kembali melakukan koordinasi dengan pihak kantor pos untuk melakukan *controlled delivery* (penyerahan dibawah pengawasan) hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wib paket tersebut sampai di jalan Gandul Raya tepatnya di depan toko baju Nizam Collection Rt. 007/Rw. 008, No. 57, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok yang diterima oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Yeni Ariyani als Yeyen. Kemudian Saksi dan Tim dari BNN langsung menginterogasi Sdr Yeni Ariyani als Yeyen yang menjelaskan bahwa paket tersebut merupakan milik dari Ilham Saputra. Selanjutnya Yeni Ariyani als Yeyen dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Kantor BNN. Setelah Yeni Ariyani als Yeyen dipertemukan dengan Ilham Saputra di Kantor BNN lalu Ilham Saputra mengakui bahwa paket tersebut adalah benar miliknya dan rencananya akan diterima sendiri akan tetapi Ilham Saputra terlebih dahulu ditangkap dan Yeni Ariyani als Yeyen tidak mengetahui tentang isi dari paket tersebut. Selanjutnya Saksi dan Tim dari BNN langsung berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas IIA Tangerang untuk mengamankan Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan setelah diinterogasi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy menerangkan kenal dengan Ilham Saputra dan membenarkan telah menyuruh untuk mencari alamat untuk menerima paket berisi Narkotika atas perintah dari Erwin Hehamahua. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi dan Tim dari BNN melakukan Bon terhadap Erwin Hehamahua dan Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan membawanya ke Kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Ilham Saputra berkomunikasi dengan Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan Erwin Hehamahua yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tangerang dengan menggunakan Handphone melalui pesan WhatsApp, Chat Facebook dan telepon;-
- Bahwa Narkotika jenis Ecstasy yang berhasil disita sebanyak 3444 butir dengan berat brutto 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram;-

-Bahwa Narkotika jenis Ecstasy dikirim oleh John Mike Van Schoonhovestvaat 25/27 2060 Aniwerpan Bergium. Sedangkan Narkotika jenis Shabu dikirim oleh Patrick Nkosi 120 Langerman Street Kinsington Jkb South Africa, kode pos 2094;-

-Bahwa menurut keterangan Erwin Hehamahua, paket berisi Narkotika tersebut dipesan oleh seseorang yang bernama Lex/Kaka. Kemudian Lex/Kaka meminta kepada Erwin Hehamahua untuk mencari alamat untuk menerima paket tersebut, lalu Erwin Hehamahua meminta kepada teman satu kamarnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang yang bernama Faisal Aminudin Muchlis als Eboy untuk mencari alamat penerima tersebut. Selanjutnya Faisal Aminudin Muchlis als Eboy menghubungi Ilham Saputra untuk mencari 2 (dua) alamat untuk menerima paket yang berisi Narkotika;-

-Bahwa Erwin Hehamahua yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang berkomunikasi menggunakan handphone dengan Lex/Kaka dengan cara bertelepon langsung;-

-Bahwa Lex/Kaka tidak berhasil tertangkap dan sekarang masih dicari (DPO);-

-Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan/imbalan yang akan didapatkan oleh Erwin Hehamahua;-

-Bahwa Erwin Hehamahua menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang karena perkara Penyalahgunaan Narkotika;-

-Bahwa Kode yang digunakan oleh Lex/Kaka, Erwin Hehamahua, Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan Ilham Saputra dalam berkomunikasi mengenai pengiriman Narkotika tersebut adalah "Bluetooth";-

-Bahwa Petugas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang yang menemukan Handphone milik Erwin Hehamahua dan Faisal Aminudin Muchlis als Eboy;-

-Bahwa Benar, Erwin Hehamahua dan Faisal Aminudin Muchlis als Eboy mengakui telah menyuruh Ilham Saputra untuk menerima paket berisi Narkotika;-

-Bahwa Terdakwa Erwin Hehamahua tidak memiliki izin dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis

Halaman 25 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;-

-Bahwa Saksi hadir ketika dilakukan pemusnahan barang bukti di Kantor BNN Pusat;-

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang merupakan sisa dari barang bukti yang disita berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat:
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir 0,3882 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



- o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :



o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;-
- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Hitam Putih berikut sim card nomor 083806854096;-
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna Hitam berikut sim card;
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service) No. EA141964673BE;-
- 1 (satu) unit Speaker;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service);-
- 1 (satu) buah piston;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Saputra;-

-Bahwa menurut keterangan Erwin Hehamahua baru pertama kali diperintah oleh Lex/Kaka untuk mencari alamat guna menerima paket berisi Narkotika;-

-Bahwa Erwin Hehamahua bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan;-

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi FAISAL AMINUDIN MUCHLIS alias EBOY

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap ketika memberikan keterangan;

-Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dari Badan Narkotika Nasional karena Saksi telah menyuruh Ilham Saputra untuk menerima paket berisi Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy yang mana perintah tersebut datangnya dari Erwin Hehamahua dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

-Bahwa awalnya pada bulan April 2018, Erwin Hehamahua meminta tolong kepada Saksi untuk mencari alamat untuk menerima paket dari luar negeri yang berisi Narkotika. Kemudian Saksi menghubungi Ilham Saputra untuk menerima paket tersebut. Selang 3 (tiga) hari kemudian Ilham Saputra memberitahukan alamat penerima paket atas nama Yeyen di Jalan Cikurai No. 64, Rt. 07/Rw. 08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Selanjutnya Saksi menyerahkan alamat tersebut kepada Erwin Hehamahua. Beberapa hari kemudian masih di bulan April 2018, Erwin Hehamahua kembali meminta tolong kepada Saksi untuk mencari alamat untuk menerima paket kedua yang berisi Narkotika lalu Saksi kembali meminta kepada Ilham Saputra untuk mencari alamat untuk paket kedua tersebut dan diberikan alamat atas nama Putra (Ilham Saputra) di Jalan Azalea Raya Rt. 005/ Rw. 005, Perumahan Griya Cinere Raya 2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok dan Saksi kembali menyerahkan alamat tersebut kepada Erwin Hehamahua. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, Erwin Hehamahua menyampaikan kepada Saksi bahwa paket sudah sampai di Jakarta dan Saksi langsung menghubungi Ilham Saputra dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta dan apabila paket sudah sampai agar segera memberi kabar.

Halaman 29 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, Ilham Saputra menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa paket kedua sudah diterima dan mengirimkan foto paket tersebut dan meminta supaya paket tersebut segera diambil. Kemudian Saksi langsung menyampaikannya kepada Erwin Hehamahua dan mengatakan bahwa paket tersebut akan diambil besok sore oleh orang suruhannya lalu Saksi memberitahukannya kepada Ilham Saputra. Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, Erwin Hehamahua memberitahukan kepada Saksi bahwa Ilham Saputra sudah tertangkap lalu Saksi langsung mematahkan dan membuang sim card yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ilham Saputra. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 datang petugas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang menemui Saksi dan Erwin Hehamahua lalu dipertemukan dengan petugas dari BNN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Saksi di Bon oleh petugas dari BNN dan dibawa ke Kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa Saksi mau disuruh oleh Erwin Hehamahua untuk mencari alamat penerima paket berisi Narkotika karena dijanjikan diberi imbalan uang dan uang tersebut rencananya akan Saksi pergunakan untuk bekal karena Saksi sebentar lagi akan selesai menjalani hukuman dan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan;-

-Bahwa Erwin Hehamahua belum menyebutkan berapa jumlah uang yang akan diberikan dan hanya mengatakan kepada Saksi bahwa akan membagi imbalan/komisi dari uang yang didapatkannya dari seseorang yang dikenalnya dengan nama Kaka/Lex sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-

-Bahwa Saksi kenal Erwin Hehamahua karena merupakan teman satu kamar sel di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tangerang;-

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kaka/Lex, Saksi hanya mengetahui dari Erwin Hehamahua bahwa Kaka/Lex berada di LP Wanita Tangerang;-

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yeni Ariyani alias Yeyen;-

-Bahwa Erwin Hehamahua tidak mengatakan kepada Saksi tentang jenis dan jumlah dari Narkotika yang akan dikirimkan tersebut;-

-Bahwa Erwin Hehamahua meminta 2 (dua) alamat kepada Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Ilham Saputra untuk mencari alamat penenerima paket berisi Narkotika tersebut. Alamat penerima yang pertama atas nama Yeyen di Jalan Cikurai No. 64, Rt. 07/Rw. 08,



Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok dan alamat penerima yang kedua atas nama Putra (Ilham Saputra) di Jalan Azalea Raya Rt. 005/ Rw. 005, Perumahan Griya Cinere Raya 2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;-

-Bahwa Saksi menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang karena perkara Penyalahgunaan Narkotika;-

-Bahwa Saksi divonis oleh pengadilan untuk menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;-

-Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Ilham Saputra dengan menggunakan handphone didalam Lembaga Pemasyarakatan melalui pesan WhatsApp dan Facebook dengan nama "Odyssey Odin" maupun telepon langsung;-

-Bahwa Saksi hanya menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Ilham Saputra tetapi belum tau jumlahnya karena Saksi sendiri belum mendapatkan uang tersebut. Akan tetapi Ilham Saputra sudah diberikan uang terlebih dahulu oleh Kaka/Lex sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer;-

-Bahwa Terdakwa Erwin Hehamahua tidak memiliki izin dari dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;-

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang merupakan sisa dari barang bukti yang disita berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat:
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram. mengandung **MDMA: (+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



- o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir 0,3882 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram. mengandung



MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :

o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**



Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia**

No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;-
- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Hitam Putih berikut sim card nomor 083806854096;-
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna Hitam berikut sim card;
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service) No. EA141964673BE;-
- 1 (satu) unit Speaker;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service);-
- 1 (satu) buah piston;-
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Saputra;-

-Bahwa Saksi kenal dengan Ilham Saputra karena merupakan tetangga ketika Saksi mengontrakan tempat tinggal di Depok;-

-Bahwa Saksi telah memberitahu kepada Ilham Saputra bahwa isi dari paket tersebut merupakan Narkotika;-

-Bahwa Saksi menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah diperiksa di persidangan dan keterangannya pada intinya sebagai berikut :

Terdakwa ERWIN HEHAMAHUA Bin ADOLF HEHAMAHUA

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dari Kepolisian sebagai Tersangka dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada bulan April 2018, Terdakwa ditelepon oleh seorang teman yang dipanggil Kaka/Lex dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan alamat untuk menerima paket yang berisi Narkotika. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada teman satu kamar Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang yang bernama Faisal Aminudin Muchlis als Eboy untuk mencarikan alamat tersebut. Kemudian Faisal Aminudin Muchlis als Eboy menyerahkan alamat atas nama Yeyen di Jalan Cikurai No. 64, Rt. 07/Rw. 08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Kaka/Lex untuk memberitahukan alamat tersebut dan Kaka/Lex kembali meminta alamat kepada Terdakwa untuk menerima paket kedua yang berisi Narkotika lalu Terdakwa kembali meminta tolong kepada Faisal Aminudin Muchlis als Eboy untuk mencarikan alamat tersebut dan diberikan alamat atas nama Putra di Jalan Azalea Raya Rt. 005/ Rw. 005, Perumahan Griya Cinere Raya 2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok dan Terdakwa kembali menghubungi Kaka/Lex untuk memberitahukan alamat penerima paket kedua. Kemudian sekitar bulan Juni 2018, Kaka/Lex menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta dan Terdakwa memberitahukan kepada Faisal Aminudin Muchlis als Eboy lalu Faisal Aminudin Muchlis als Eboy menghubungi Ilham Saputra dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta dan apabila paket sudah sampai agar segera memberi kabar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, Ilham Saputra menghubungi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan memberitahukan bahwa paket kedua sudah diterima dan mengirimkan foto paket tersebut dan meminta supaya paket tersebut segera diambil. Kemudian Terdakwa menghubungi Kaka/Lex dan mengatakan bahwa paket kedua sudah sampai dan Kaka/Lex menyampaikan bahwa paket tersebut akan diambil besok sore oleh orang suruhannya lalu Terdakwa memberitahukannya kepada Ilham Saputra melalui Faisal Aminudin Muchlis als Eboy. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, Kaka/Lex kembali menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Ilham Saputra sudah tertangkap lalu Terdakwa langsung mematahkan dan membuang sim card yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Kaka/Lex begitu pula dengan sim card milik Faisal Aminudin Muchlis als Eboy yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Ilham Saputra. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 datang petugas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang menemui Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan Terdakwa lalu

Halaman 35 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan petugas dari BNN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Terdakwa di Bon oleh petugas dari BNN dan dibawa ke Kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Kaka/Lex melalui komunikasi telepon menggunakan handphone dan belum pernah bertemu secara langsung. Terdakwa mengenal Kaka/Lex dari mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang yang bernama Rudi dan Kaka/Lex adalah seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan wanita Tangerang yang memang pekerjaannya menjual dan membeli Narkotika;-
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Kaka/Lex akan diberikan imbalan/komisi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bertiga (Terdakwa, Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan Ilham Saputra);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Kaka/Lex untuk mencari alamat penerima paket berisi Narkotika karena membutuhkan uang untuk biaya hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa hanya kebetulan meminta kepada Faisal Aminudin Muchlis als Eboy untuk mencari alamat penerima paket berisi Narkotika karena merupakan teman satu kamar sel;
- Bahwa Terdakwa hanya menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Faisal Aminudin Muchlis als Eboy apabila mau mencari alamat penerima paket berisi Narkotika akan tetapi tidak menjanjikan jumlahnya karena Terdakwa juga menunggu imbalan uang dari Kaka/Lex;
- Bahwa Kaka/Lex baru pertama kali meminta alamat kepada Terdakwa untuk menerima paket berisi Narkotika;-
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Ilham Saputra alias Putra dan Yeni Ariyani alias Yeyen;-
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal pengirim paket berisi Narkotika tersebut dan tidak tahu paket tersebut akan dikirimkan dalam bentuk apa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara membelinya dari narapidana yang akan pulang dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa dari awal Kaka/Lex menghubungi Terdakwa hingga akhirnya paket berisi Narkotika tersebut diterima oleh Ilham Saputra membutuhkan waktu sekitar 3 minggu;-
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering berkomunikasi dengan Kaka/Lex;-

Halaman 36 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;-
- Bahwa Terdakwa divonis oleh pengadilan untuk menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 4 (empat) gram;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;-
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat:
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat :

Halaman 37 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir 0,3882 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**



Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :
 - o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**
 - o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**
 - o 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**
 - o Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;-
- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Hitam Putih berikut sim card nomor 083806854096;-
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam;
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service) No. EA141964673BE;-
- 1 (satu) unit Speaker;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service);-
- 1 (satu) buah piston;-



- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Saputra;-

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sebagai barang-bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan telah disita secara sah menurut ketentuan undang-undang, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 70AR/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 3444 butir dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram dan narkotika jenis Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram lalu diambil sebagian untuk diperiksa di Laboratoris Badan Narkotika Nasional pada tanggal 26 Juni 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat:

- o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37**



**Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat :

o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir 0,3882 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37**



**Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :

- o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO. LAB: 3812/FKF/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERY PRAYITNO, S.T., HASTA SAPUTRA, S.T., AGUS DWI SETIYONO, S.Kom. dan BASKARA GITHEA ERLANGGA, S.Kom selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian dan juga setelah didengar keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena pada saat itu Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Jln LPK Pemuda Tangerang terhadap perkara pidana sebelumnya.
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari penangkapan saksi Ilham Saputra (berkas dalam perkara terpisah) yang telah kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy. Setelah dilakukan pengambungan ternyata saksi Ilham Saputra merupakan orang suruhan dari Terdakwa dan saksi Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy
- Bahwa benar penangkapan saksi Ilham Saputra berawal dari informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang bahwa terdapat paket kiriman dari luar negeri yang diduga berisi Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar-X lalu Saksi dan petugas dari BNN dan Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang melakukan koordinasi dengan pihak kantor pos untuk melakukan *controlled delivery* (penyerahan dibawah pengawasan).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, paket tersebut diantarkan oleh petugas dari kantor pos ke alamat yang dituju yaitu Jalan Azalea Raya RT. 005/RW. 005 Perumahan Griya Cinere 2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok dan diterima oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Putra. Setelah laki-laki tersebut menandatangani berita acara penerimaan dari petugas kantor pos, Saksi dan Tim dari BNN langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diperiksa identitasnya, laki-laki tersebut mengaku bernama Ilham Saputra lalu saksi Ilham Saputra membuka paket tersebut yang ternyata didalamnya terdapat speaker yang berisi 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan Narkotika jenis Ecstasy.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, kemudian saksi Ilham Saputra menjelaskan bahwa paket tersebut adalah milik dari saksi Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas IIA Tangerang.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ilham Saputra juga menjelaskan telah memberikan 2 (dua) alamat kepada Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy untuk menerima paket. Alamat yang pertama dengan

Halaman 43 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama penerima Yeyen di Jl. Cikurai No. 64, Rt. 07/08, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok dan yang kedua dengan nama penerima Putra di Jalan Azalea Raya Rt. 005/Rw. 005 Perumahan Griya Cinere 2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Rencananya pada keesokan hari paket tersebut akan diambil oleh orang suruhan dari saksi Faisal Aminudin Muchlis alias Eboy.

- bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi kemudian Saksi Yudi Hendra dan Tim dari BNN menunggu orang yang akan mengambil paket tersebut akan tetapi tidak kunjung datang hingga akhirnya saksi Ilham Saputra dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor BNN guna penyelidikan. Sesampainya di Kantor BNN, Saksi Yudi Hendra langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Tangerang terkait dengan kedatangan paket yang kedua. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019, Petugas Bea Cukai Bandara Sukarno Hatta Tangerang kembali menginformasikan bahwa paket kedua telah datang dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sinar-X paket tersebut diduga berisi Narkotika jenis Shabu. Lalu Saksi kembali melakukan koordinasi dengan pihak kantor pos untuk melakukan *controlled delivery* (penyerahan dibawah pengawasan) hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 Wib paket tersebut sampai di jalan Gandul Raya tepatnya di depan toko baju Nizam Collection Rt. 007/Rw. 008, No. 57, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok yang diterima oleh seorang perempuan yang mengaku bernama Yeni Ariyani alias Yeyen. Kemudian Saksi Yudi Hendra dan Tim dari BNN langsung menginterogasi saksi Yeni Ariyani als Yeyen yang menjelaskan bahwa paket tersebut merupakan milik dari saksi Ilham Saputra.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi selanjutnya saksi Yeni Ariyani alias Yeyen dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Kantor BNN. Setelah saksi Yeni Ariyani alias Yeyen dipertemukan dengan saksi Ilham Saputra di Kantor BNN lalu saksi Ilham Saputra mengakui bahwa paket tersebut adalah benar miliknya dan rencananya akan diterima sendiri akan tetapi saksi Ilham Saputra terlebih dahulu ditangkap dan saksi Yeni Ariyani alias Yeyen tidak mengetahui tentang isi dari paket tersebut. Yang mana paket tersebut adalah EMS (Express Mail Service) berisi Piston yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat 451.7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Yudi Hendra dan Tim dari BNN langsung berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas IIA Tangerang untuk mengamankan saksi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan setelah diinterogasi saksi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy menerangkan kenal dengan saksi Ilham Saputra dan membenarkan telah menyuruh untuk mencari alamat untuk menerima paket berisi Narkotika atas perintah dari Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi dan Tim dari BNN melakukan Bon terhadap Terdakwa dan saksi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan membawanya ke Kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Narkotika jenis Ecstasy dikirim oleh John Mike Van Schoonhovestvaat 25/27 2060 Aniwerpan Bergium. Sedangkan Narkotika jenis Shabu dikirim oleh Patrick Nkosi 120 Langerman Street Kinsington Jkb South Africa, kode pos 2094.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, paket berisi Narkotika tersebut dipesan oleh seseorang yang bernama Lex/Kaka. Kemudian Lex/Kaka meminta kepada Terdakwa untuk mencari alamat untuk menerima paket tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada teman satu kamarnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang yang bernama Faisal Aminudin Muchlis als Eboy untuk mencarikan alamat penerima tersebut. Selanjutnya saksi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy menghubungi saksi Ilham Saputra untuk mencari 2 (dua) alamat untuk menerima paket yang berisi Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada Awal bulan April 2018, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Kaka /Lek (DPO) untuk dicarikan alamat untuk menerima paket kiriman yang berisi Narkoba dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy (Berkas dipisah) teman satu kamar "bisa gak mencari alamat menerima paket berisi Narkoba dan Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy mengatakan "iya tar dicari dulu", kemudian Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy mendapatkan alamatnya dan menyerahkan alamat tersebut kepada Terdakwa yaitu penerima paket bernama Yeyen alamat Jln. Cukai No. 64 Rt. 07 Rw. 08 Kel. Gandul Cinere Kota Depok kode pos 16512 dan Terdakwa menelpon Kaka /Lek (DPO) alamat dan penerima paket dan ternyata Kaka /Lek (DPO) meminta lagi alamat. Keesokan harinya Terdakwa meminta lagi ke Saksi Faisal Aminudin

Halaman 45 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlis Bin Jacobus alias Eboy alamat penerima paket kiriman, selanjutnya Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menghubungi saksi Ilham Saputra kembali untuk meminta nama dan alamat pengiriman paket Narkoba, saat itu Saksi Ilham Saputra tahu bahwa barang yang akan dikirim adalah Narkoba dengan itu Saksi Ilham Saputra memberikan alamat tempat ia bekerja sebagai security yaitu Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 dengan nama penerima Putra. Selanjutnya Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menyerahkan Nama Penerima paket Narkoba yaitu Putra dan Alamatnya Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 ke Terdakwa. Selanjutnya alamat tersebut oleh Terdakwa kirim ke Kaka/Lek (DPO) melalui telpon seluler dan Terdakwa menanyakan ke Kaka/Lek (DPO) kapan paketnya datang dan Kaka/Lek (DPO) menjawab "iya nanti dikabarin".

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sekira bulan Juni Kaka/Lek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy bahwa paket telah sampai di Jakarta, selanjutnya Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menghubungi Saksi Ilham Saputra dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2018 Saksi Ilham Saputra mengirim *Short Message Service* (SMS) ke Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy Aminudin memberitahukan bahwa paket sudah diterima, kemudian Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menyampaikan ke Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy untuk menelpon Saksi Ilham Saputra agar paket tersebut disimpan dan akan diambil oleh seseorang, sore harinya selanjutnya Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menelpon Saksi Ilham Saputra melalui Video Call dan Hand Phone olah Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy diberikan kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Ilham Saputra "Apa kondisi dalam keadaan aman", dan Terdakwa menyuruh memfoto paket tersebut untuk dikirim melalui WhatsApp selanjutnya Saksi Ilham Saputra memfoto paket tersebut

Halaman 46 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirimkan melalui WA ke Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy.

- Bahwa benar saksi Ilham Saputra berkomunikasi dengan saksi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan Terdakwa yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tangerang dengan menggunakan Handphone melalui pesan WhatsApp, Chat Facebook dan telepon.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang berkomunikasi menggunakan handphone dengan Lex/Kaka dengan cara bertelepon langsung.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Lex/Kaka tidak berhasil tertangkap dan sekarang masih dicari (DPO).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Kode yang digunakan oleh Lex/Kaka, Terdakwa, saksi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan saksi Ilham Saputra dalam berkomunikasi mengenai pengiriman Narkotika tersebut adalah "Bluetooth".
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa divonis oleh pengadilan untuk menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 4 (empat) gram.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan oleh Kaka/Lex akan diberikan imbalan/komisi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bertiga (Terdakwa, saksi Faisal Aminudin Muchlis als Eboy dan saksi Ilham Saputra).
- Bahwa benar Narkotika jenis Ecstasy yang berhasil disita sebanyak 3444 butir dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram sedangkan narkotika jenis Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram.

Halaman 47 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris badan narkotika manual no. 70AR/VI/2018/BalaiLabNarkoba tanggal 28 juni 2018 yang di buat dan ditandatangani KUSWARDANI SSI M. FARALAPT terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 3444 butir dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram dan narkotika jenis Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram lalu diambil sebagian untuk diperiksa di Laboratoris Badan Narkotika Nasional pada tanggal 26 Juni 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat:

- o 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,3012 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 1,3565 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 1,3563 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" dengan berat netto seluruhnya 0,4149 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat :

- o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto 0,7830 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 48 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 0,3907 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 7 (tujuh) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :

o 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,1850 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto seluruhnya 0,8074 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 4 (empat) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto seluruhnya 1,6097 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "vodafone" dengan berat netto seluruhnya 0,3701 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :

o 4 (empat) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto seluruhnya 1,6975 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**



o 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bertuliskan “lebara” dengan berat netto seluruhnya 1,2396 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “telfort” dengan berat netto seluruhnya 0,8522 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan “vodafone” dengan berat netto seluruhnya 0,4217 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4, 8695 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Badan Narkotika Nasional terhadap sebagian ecstasy dan sabu sebagaimana diurai di atas tersisa berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat:

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam



Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat :

o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir 0,3882 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat :

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam



Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

o Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat :

o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

o Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram. mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. Sisa dari barang bukti narkotika Ecstasy dan sabu tersebut di atas dihadirkan di persidangan untuk dijadikan barang bukti persidangan bagi Terdakwa dan saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mau disuruh oleh Kaka/Lex untuk mencarikan alamat penerima paket berisi Narkotika



karena membutuhkan uang untuk biaya hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair : Melanggar Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
- 5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**



Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. PERTAMA, UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa ERWIN HEHAMAHUA Bin ADOLF HEHAMAHUA sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi

Ad. 2. KEDUA, UNSUR “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” sama dengan pengertian “melawan hukum” atau *wederechtelijkheid* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa satu buah Speaker yang didalamnya berisi 1. 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan ecstasy dengan jumlah total 3444 butir. dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina dan sebuah piston berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis krsital sabu berat 451,7 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 70AR/VI/I/2018/ BALAI LAB NARKOBA, hari Kamis, Tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYAWATI S.Si, M.Si selaku Pemeriksa Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Menimbang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada Pasal 7, bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa Erwin Hehamahua bin Adolf Hehamahua tidak memiliki izin dari dari Pejabat instansi yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Halaman 55 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. KETIGA, UNSUR “MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat sub unsur - sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, ATAU menjual, ATAU membeli, ATAU menerima, ATAU menjadi perantara dalam jual beli, ATAU menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Kaka/Lek (DPO) untuk dicarikan alamat untuk menerima paket kiriman yang berisi Narkoba dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy (Berkas dipisah) teman satu kamar “bisa gak mencari alamat menerima paket berisi Narkoba” dan Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy mengatakan “iya tar dicari dulu”, kemudian Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy mendapatkan alamatnya dan menyerahkan alamat tersebut kepada Terdakwa yaitu penerima paket bernama Yeyen alamat Jln. Cukai No. 64 Rt. 07 Rw. 08 Kel. Gandul Cinere Kota Depok kode pos 16512 dan Terdakwa menelpon Kaka /Lek (DPO) alamat dan penerima paket dan ternyata Kaka/Lek (DPO) meminta lagi alamat. Keesokan harinya Terdakwa meminta lagi ke saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy alamat penerima paket kiriman, selanjutnya saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menghubungi saksi Ilham Saputra kembali untuk meminta nama dan alamat pengiriman paket Narkoba, saat itu Saksi Ilham Saputra tahu bahwa barang yang akan dikirim adalah Narkoba dengan itu Saksi Ilham Saputra memberikan alamat tempat ia bekerja sebagai security yaitu Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 dengan nama penerima Putra. Selanjutnya Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menyerahkan Nama Penerima paket Narkoba yaitu Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alamatnya Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat kode pos 16514 ke Terdakwa. Selanjutnya alamat tersebut oleh Terdakwa kirim ke Kaka/Lek (DPO) melalui telpon seluler dan Terdakwa menanyakan ke Kaka/Lek (DPO) kapan paketnya datang dan Kaka/Lek (DPO) menjawab “iya nanti dikabarin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sekira bulan Juni Kaka/Lek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy bahwa paket telah sampai di Jakarta, selanjutnya saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menghubungi saksi Ilham Saputra dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa paket yang dikirimkan didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan ecstasy dengan jumlah total 3444 butir dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina dan sebuah piston berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis krsital sabu berat 451,7 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa satu buah Speaker yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat: 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram. mengandung **MDMA:(+)-N,a-**

Halaman 57 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat : 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir 0,3882 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat: 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "lebara" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan "telfort" dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat: 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan "kpn" dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram.



mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram. mengandung **MDMA:(±)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, dan sebuah piston berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4,7625 gram yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2018 Saksi Ilham Saputra mengirim *Short Message Service* (SMS) ke saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy memberitahukan bahwa paket sudah diterima, kemudian saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menyampaikan ke Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy untuk menelpon saksi Ilham Saputra agar paket tersebut disimpan dan akan diambil oleh seseorang, sore harinya selanjutnya Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menelpon Saksi Ilham Saputra melalui *Video Call* dan *Hand Phone* olah saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy diberikan kepada Terdakwa dan menanyakan kepada saksi Ilham Saputra “Apa kondisi dalam keadaan aman”, dan Terdakwa menyuruh memfoto paket tersebut untuk dikirim melalui WhatsApp selanjutnya saksi Ilham Saputra memfoto paket tersebut dan mengirimkan melalui WA ke saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa benar Narkotika jenis Ecstasy yang berhasil disita sebanyak 3444 butir dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram sedangkan narkotika jenis Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Ecstasy sebanyak 3444 butir dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kristal warna putih No. II Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 70AR/VI/II/2018/ BALAI LAB NARKOBA, hari Kamis, Tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYAWATI S.Si, M.Si selaku Pemeriksa Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, menurut hemat majelis saat Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Kaka/Lek (DPO) untuk dicarikan alamat untuk menerima paket kiriman yang berisi Narkoba, Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy (Berkas dipisah) teman satu kamar "bisa gak mencari alamat menerima paket berisi Narkoba" dan Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy mengatakan "iya tar dicari dulu" adalah dalam rangka hendak "MENJADI PERANTARA" narkotika golongan 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Halaman 60 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Ad. 4. KEEMPAT, UNSUR “DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”

Menimbang Bahwa Pemeriksaan No. 70AR/VI/2018/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 28 Juni 2018 bahwa Barang Bukti berupa:

1. 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan ecstasy dengan jumlah total 3444 butir. dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis krsital sabu berat 451,7 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram” telah terpenuhi.

Ad. 5. KELIMA, UNSUR “PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA”

Menimbang bahwa yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) UU nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang teah



terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, SH berkaitan dengan delik dalam KUHP, namun menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus.

bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Kaka/Lek (DPO) untuk dicarikan alamat untuk menerima paket kiriman yang berisi Narkoba dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy (Berkas dipisah) teman satu kamar “bisa gak mencari alamat menerima paket berisi Narkoba” dan Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy mengatakan “iya tar dicari dulu”, kemudian Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy mendapatkan alamatnya dan menyerahkan alamat tersebut kepada Terdakwa yaitu penerima paket bernama Yeyen alamat Jln. Cukai No. 64 Rt. 07 Rw. 08 Kel. Gandul Cinere Kota Depok kode pos 16512 dan Terdakwa menelpon Kaka /Lek (DPO) alamat dan penerima paket dan ternyata Kaka/Lek (DPO) meminta lagi alamat. Keesokan harinya Terdakwa meminta lagi ke saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy alamat penerima paket kiriman, selanjutnya saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menghubungi saksi Ilham Saputra kembali untuk meminta nama dan alamat pengiriman paket Narkoba, saat itu Saksi Ilham Saputra tahu bahwa barang yang akan dikirim adalah Narkoba dengan itu Saksi Ilham Saputra memberikan alamat tempat ia bekerja sebagai security yaitu Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Baratkode pos 16514 dengan nama penerima Putra. Selanjutnya Saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menyerahkan Nama Penerima paket Narkoba yaitu Putra dan Alamatnya Jalan Azalea Raya Rt.005 Rw.005 Perumahan Griya Cinere 2 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok Jawa Baratkode pos 16514 ke Terdakwa. Selanjutnya alamat tersebut oleh Terdakwa kirim ke Kaka/Lek (DPO) melalui telpon seluler dan Terdakwa menanyakan ke Kaka/Lek (DPO) kapan paketnya datang dan Kaka/Lek (DPO) menjawab “iya nanti dikabarin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



sekira bulan Juni Kaka/Lek (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy bahwa paket telah sampai di Jakarta, selanjutnya saksi Faisal Aminudin Muchlis Bin Jacobus alias Eboy menghubungi saksi Ilham Saputra dan mengatakan bahwa paket sudah sampai di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa paket yang dikirimkan didalamnya terdapat speaker yang berisi 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 3444 (tiga ribu empat ratus empat puluh empat) butir dengan berat 1,542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3-4 metilendioksi fenetilamina dan piston yang di dalamnya berisi narkotika jenis Shabu seberat 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa terhadap unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu menentukan mengenai status penahanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam hal ini tidak dimungkinkan untuk menentukan status penahanan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub a KUHP cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- Sisa hasil uji laboratoris dari 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan ecstasy jumlah total 3444 butir dengan berat brutto 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram, yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir 0,3882 gram, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram, 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram, 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram, 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram, 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram

Halaman 64 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram;

- Sisa hasil uji labotaroris dari 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu berat brutto 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram, yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Hitam Putih berikut sim card nomor 083806854096;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service) No. EA141964673BE;-
- 1 (satu) unit Speaker;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service);-
- 1 (satu) buah piston;-
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Saputra;-
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;-
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan pula dalam perkara atas nama Terdakwa Ilham Saputra dan perkara atas nama Erwin Hehamahua bin Adolf Hehamahua maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena ingin cepat kembali dan bertemu dengan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa

Halaman 65 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Kedadaan-Kedadaan yang memberatkan:

0- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;-

▣ - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;-

▣ - Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa masih berstatus sebagai Narapidana yang sedang menjalankan pidana penjara;

Kedadaan-Kedadaan yang meringankan:

▣ Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN HEHAMAHUA bin ADOLF HEHAMAHUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa hasil uji laboratoris dari 4 (empat) bungkus plastik hitam berisikan ecstasy jumlah total 3444 butir dengan berat brutto 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) gram, yaitu berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8380 gram, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8857 gram, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,9050 gram, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3147 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir 0,3882 gram, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,2685 gram, 5 (lima) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 1,9883 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7883 gram, 1 (satu) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3927 gram, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8115 gram, Serbuk sisa tablet warna abu-abu dengan berat netto akhir 0,3454 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “kpn” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8516 gram, 2 (dua) butir tablet warna merah muda bertuliskan “lebara” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8254 gram, 1 (satu) butir tablet warna merah muda bertuliskan “telfort” dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4263 gram, Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto akhir 0,2794 gram;
- Sisa hasil uji labotaroris dari 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Shabu berat brutto 451,7 (empat ratus lima puluh satu koma tujuh) gram, yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 4, 7625 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna Hitam Putih berikut sim card nomor 083806854096;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service) No. EA141964673BE;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speaker;-
- 1 (satu) BUAH Paket EMS (Ekspres Mail Service);-
- 1 (satu) buah piston;-
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Saputra;-
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam;-
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;-

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh kami **Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Ramon Wahyudi, S.H., M.H.** dan **Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua, **Ramon Wahyudi, S.H., M.H.** dan **Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Arief Fardillah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh **Rozi Juliantono, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 68 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Fardillah, S.T., S.H.

Halaman 69 dari 68. Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69